

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Pajak**

Aturan mengenai pajak tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, definisi lebih lanjut mengenai pajak juga dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.d.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak dijelaskan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2003) sebagai iuran dari rakyat yang dibayarkan ke kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran negara.

Lalu menurut (Waluyo, 2017) dalam buku karangannya, Perpajakan Indonesia, menggambarkan definisi pajak sebagai iuran wajib kepada negara yang terutang oleh pihak yang memiliki kewajiban pembayaran pajak berdasarkan

peraturan perpajakan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi pajak menurut para ahli, dapat ditarik kesimpulan terkait karakteristik dari pajak itu sendiri:

- Pajak ialah kontribusi yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara.
- Pajak dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pemungutan pajak sifatnya dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan kontra prestasi secara langsung.
- Pajak ditujukan untuk membiayai kepentingan dan keperluan yang sifatnya umum dan dalam rangka menjalankan tugas negara serta pemerintahan.

## 2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki porsi yang cukup besar dalam APBN Indonesia sebagai penerimaan negara. Hal ini berkaitan dengan peran pentingnya pajak untuk membiayai berbagai belanja negara demi kemakmuran masyarakat. Menurut Zulvina (2014), fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*),  
yakni fungsi pajak untuk mendanai segala belanja negara, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan belanja lain untuk kepentingan masyarakat umum;
2. Fungsi mengatur (*regulerend*),  
yakni fungsi pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah

berkaitan dengan pajak dapat memengaruhi perekonomian negara, seperti iklim investasi dan usaha produksi dalam negeri;

3. Fungsi demokrasi,

yakni pajak sebagai wujud gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara demi kemakmuran masyarakat umum dengan tersedianya pelayanan pemerintah yang memadai; dan

4. Fungsi redistribusi pendapatan,

yakni fungsi pajak sebagai alat untuk memberikan keadilan dan pemerataan penghasilan dalam masyarakat. Pemungutan pajak yang digunakan untuk pembangunan negara dapat membuka lapangan pekerjaan bagi golongan masyarakat tertentu sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

### **2.3 Asas Pemungutan Pajak**

(Smith, 1776), dikutip dalam (Zulvina, 2014) mengemukakan empat asas dalam pemungutan pajak, yang meliputi:

1. *Equality* dan *Equity*, Asas ini mengandung makna bahwa dalam melakukan pemungutan pajak, suatu negara harus bersikap adil dan tidak mendiskriminasi wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki keadaan dan kondisi yang sama, harus dikenakan pajak yang sama.
2. *Certainty*, Pemungutan pajak harus dilakukan dengan berdasarkan pada undang-undang. Negara tidak boleh melakukan pungutan pajak secara sewenang-wenang tanpa ada dasar hukum yang jelas. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran juga akan dikenai sanksi hukum.

3. *Convenience of Payment*, negara melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak pada saat yang tepat, tidak di saat yang menyulitkan wajib pajak. Misalnya ketika wajib pajak menerima penghasilan atau hadiah, maka negara akan memungut pajak pada saat itu juga.
4. *Efficiency*, dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak, biaya yang timbul terkait pemungutan pajak tersebut diusahakan sehemat mungkin dan tidak lebih besar dari hasil pungutan pajak yang didapatkan (Zulvina, 2014)

#### **2.4 Subjek Pajak Badan**

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Dalam hal subjek pajak badan, yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria antara lain:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Di sisi lain, yang menjadi subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melaksanakan kegiatan melalui BUT di Indonesia dan yang dapat memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula badan yang bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU PPh, antara lain:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi internasional yang tidak menjadi subjek pajak ditetapkan dengan KMK.

## **2.5 Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan**

PPh Pasal 25 merupakan angsuran bulanan PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam hal ini Wajib Pajak Badan, dalam tahun berjalan. PPh Pasal 25 bertujuan untuk meringankan beban pajak yang terutang di akhir tahun.

Berdasarkan Pasal 25 UU PPh, besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tiap bulannya adalah sebesar PPh terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu, dikurangi dengan pajak yang telah dipotong pihak lain (seperti PPh Pasal 23) atau dipungut pihak lain (seperti PPh Pasal 22) dan pajak yang terutang di luar negeri sebesar yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24). Hasil dari selisih tersebut kemudian dibagi 12 bulan atau banyak bulan dalam bagian tahun pajak. Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya dalam hal SPT Tahunan belum disampaikan sampai batas waktu

penyampaian SPT Tahunan PPh, besarnya sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir pada tahun pajak yang lalu. Angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar ke kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

PPh Pasal 29 dalam UU PPh merupakan pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang dalam hal pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak yang diperoleh. Jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut wajib dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. Jika WP Badan menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender, maka batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah tanggal 30 April setelah tahun pajak berakhir.

Namun, jika menggunakan tahun buku berbeda dengan tahun kalender, misalnya 1 Juli sampai 30 Juni, maka batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah 31 Oktober.

## **2.6 Perubahan Tarif PPh Badan**

Adanya penurunan tarif PPh badan akan meningkatkan competitiveness Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain sehingga hal ini akan lebih menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam jangka panjang, masuknya investor-investor baru ke Indonesia ini akan menambah basis pajak dan akan membawa dampak yang positif bagi penerimaan perpajakan negara. Tentunya proses ini memerlukan waktu dan tidak terjadi secara instan.

Sedangkan dalam jangka pendek, penurunan tarif ini beresiko terhadap turunnya penerimaan negara dari aspek perpajakan. Ekstensifikasi merupakan salah

satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas potensi basis pajak di dalam negeri sembari menunggu masuknya investasi asing ke dalam negeri.

Selain itu, dengan adanya penurunan tarif PPh badan, wajib pajak badan dapat lebih memanfaatkan sisa lebih untuk memaksimalkan penggunaan laba usaha. Misalnya, wajib pajak badan dapat memanfaatkan sisa lebih tersebut untuk memperluas usahanya atau untuk menambah modal sehingga tercipta profit yang semakin meningkat. Semakin meningkatnya laba perusahaan maka pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar sehingga dalam jangka panjang hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun, berdasarkan pernyataan Kepala Subbidang PPh Umum Badan Kebijakan Fiskal, jika tarif pajak diturunkan maka akan terdapat pengurangan fasilitas dan hal ini bisa memiliki dampak yang buruk bagi badan yang terbiasa menggunakan suatu fasilitas pajak karena business habit badan tersebut akan terganggu (Buburayai, 2017).

## **2.7 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak secara konsep dapat dikatakan derajat yang menggambarkan bagaimana wajib pajak memenuhi aturan perpajakan dan ketentuan peraturannya. (James & Alley, 2002) menyampaikan bahwa konsep dari kepatuhan pajak dapat ditilik melalui berbagai sisi sudut pandang, jika didefinisikan kepatuhan pajak adalah keinginan atau kesediaan dari wajib pajak pribadi atau bentuk usaha lainnya untuk bertindak dengan sepatuh mungkin sebagaimana hukum pajak dan proses administrasinya dengan menghindari adanya upaya penegakan hukum.

(Jotopurnomo & Mangoting, 2013) menyampaikan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang secara tepat waktu. Menurut (Rustiyaningsih, 2011), terdapat dua macam kepatuhan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan ketika wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dari undang-undang perpajakan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) hingga ayat (5) PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau disebut Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu:
  - a. Telah menyampaikan SPT Tahunan dalam tiga tahun pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu;
  - b. Telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam tahun pajak terakhir sebelum penetapan WP Kriteria Tertentu; dan

- c. SPT Masa yang terlambat disampaikan, harus memenuhi ketentuan tidak lebih dari tiga Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut, dan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak selanjutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Tunggakan pajak yang dimaksud yaitu keadaan WP pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan WP Kriteria Tertentu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan WP Kriteria Tertentu, yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.